



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS PERTANIAN

Jalan Litbang, Wairklau, Kelurahan Kota Uneng,
Pos-el : dinaspertaniankabsikka@gmail.com
Maumere

PROFILE DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIKKA

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Dinas Pertanian Kabupaten Sikka merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan pemerintahan bidang pertanian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, maka susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka ditetapkan sebagai Dinas tipe A terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Peternakan;
 - g. Bidang Kesehatan Hewan;
 - h. Bidang Penyuluhan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Perkebunan, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Peternakan, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :

Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Bidang Penyuluhan, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan serta penyuluhan;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan produksi pakan ternak;
- e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit ternak;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
3. Penataan organisasi dan tata laksana;
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana;
2. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
3. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
4. penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
5. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
6. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
7. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
2. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

3. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
4. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
5. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
6. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
7. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
8. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
9. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan di bidang produksi tanaman semusim dan rempah, produksi tanaman tahunan dan penyegar, pengolahan dan pemasaran hasil;
2. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
3. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
4. pemberian bimbingan dan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
5. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
6. penanggulangan gangguan usaha, pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
7. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
8. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
9. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
10. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan, produksi pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
2. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
3. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit produksi pakan ternak;
4. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
5. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan;
6. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
7. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan;
8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

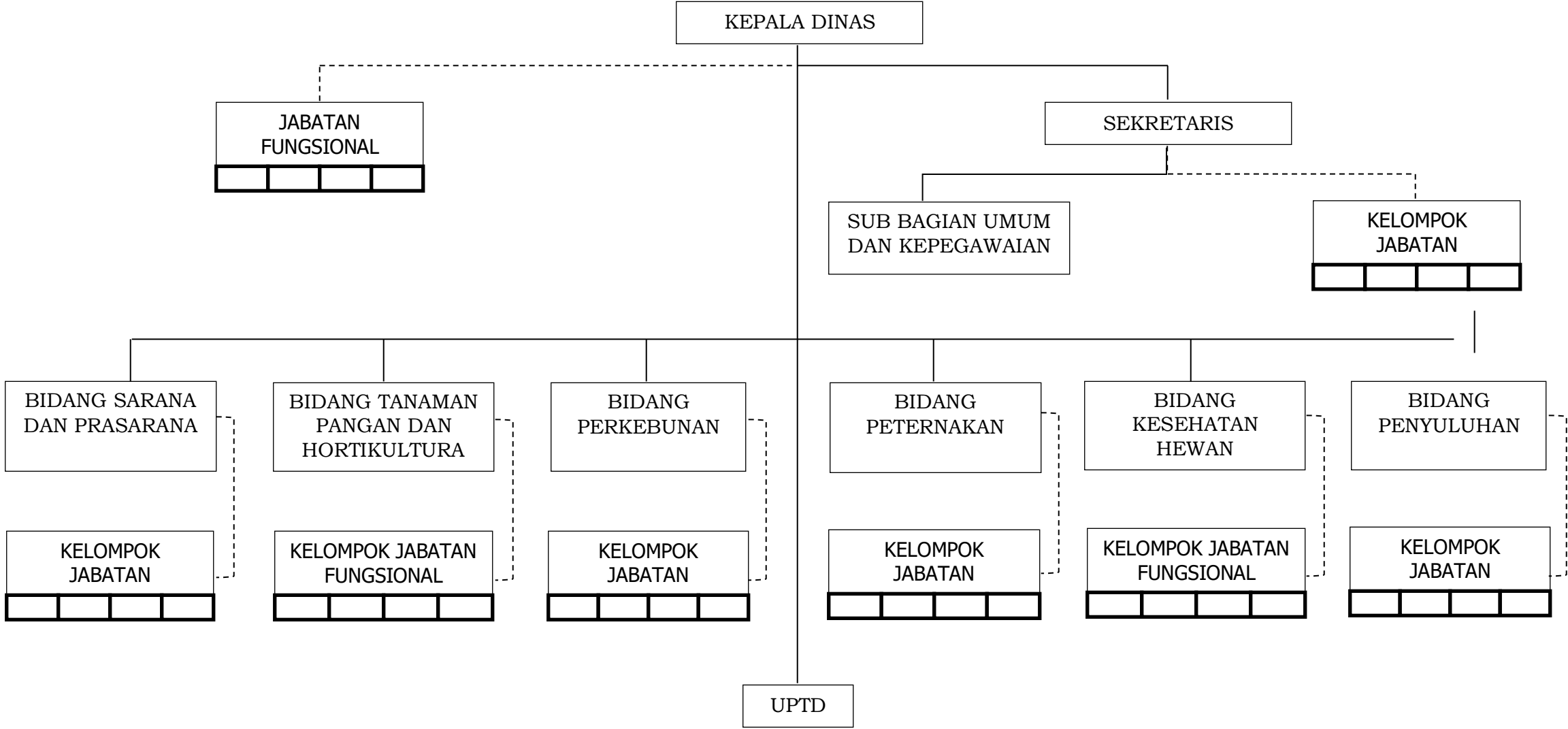
1. penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kelembagaan veteriner;
2. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
3. pengawasan obat hewan;
4. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
5. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
6. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
7. pemberian izin/rekomendasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta kesejahteraan hewan;
8. pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan; dan
9. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
2. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
3. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
4. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
5. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
6. peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
7. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka adalah jabatan fungsional hasil penyetaraan dari eselon IV, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), dan Pengawas Mutu Pakan.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIKKA



Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian Kabupaten Sikka didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka tahun 2024 sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1
Status Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

No.	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - laki	Perempuan	
1.	ASN (Struktural dan Fungsional)	59	38	97
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)	41	22	63
3.	Honor	26	5	31
4.	Tenaga Harian Lepas (Penyuluh swadaya dan paramedik veteriner)	16	40	56
	Jumlah	142	105	247

Sumber : Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2024

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa 39,27% pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sikka berstatus PNS, 25,51% adalah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), 12,55% adalah berstatus tenaga honor, dan 22,67% berstatus Tenaga Harian Lepas. Tenaga honor tersebut ditempatkan di unit pelayanan administrasi di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, di kebun dinas yakni kebun dinas Waiklau, kebun dinas Ogolidi, kebun dinas Likonggete, Balai Benih Pembantu Waigete, dan Balai Benih Utama Magepanda, di kandang ternak dinas dan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) kecamatan. Tenaga Harian Lepas yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka terdiri dari penyuluh swadaya dan tenaga paramedik veteriner. Dari jenis kelamin sebanyak 57,49% adalah laki-laki dan 42,51% adalah perempuan.

Sumberdaya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, karena itu pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus

diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Dari jumlah ASN sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) orang dirinci berdasarkan tingkat pendidikan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Tabel 2
Tingkat Pendidikan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD	3
2.	SMP	-
3.	SMA / SPP /SNAKMA	37
4.	D III	35
5.	S1	132
6.	S2	4
	Jumlah	211

Sumber : Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2024

Dari data tersebut di atas 1,90% ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka adalah berpendidikan Strata Dua (S-2), 62,56% berpendidikan Strata Satu (S-1), 16,59% berpendidikan D III, 17,54% berpendidikan SMA, dan 1,42% berpendidikan SD. Pegawai negeri sipil memiliki golongan dan pangkat masing–masing secara berkala dan berjenjang. ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3
Jenjang Pangkat/Golongan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda / IV c	-
2.	Pembina Tingkat I/IV b	14
3.	Pembina / IV a	19
4.	Penata Tingkat I/III d	30
5.	Penata / III c	5
6.	Penata Muda Tingkat I/III b	30
7.	Penata Muda/III a	22
8.	Pengatur Tingkat I / II d	3
9.	Pengatur / II c	10
10.	Pengatur Muda Tingkat I / II b	1
11.	Pengatur Muda / II a	1
12.	Juru Tingkat I / I d	1
13.	Juru / I c	1
14.	Juru Muda Tingkat I / I b	-
	Jumlah	138

Sumber : Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2024

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa 24,64% ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki golongan IV, 63,04% ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki golongan III, 10,87% ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki golongan II, dan 1,45% ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki golongan I.

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Ada beberapa jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yang telah mengikuti diklat penjenjangan sebagai berikut :

Tabel 4
ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No.	Uraian	Jumlah ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	Jumlah ASN yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan
1.	PIM II	-	1
2.	PIM III	-	7
3.	PIM IV	10	-
	Jumlah	10	8

Sumber : Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2024

Dari data tersebut di atas, terlihat belum ada ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yang telah mengikuti diklat PIM II, juga tidak ada ASN yang mengikuti diklat PIM III, dan 10 (sepuluh) orang yang telah mengikuti diklat PIM IV. Yang belum mengikuti diklat PIM III sebanyak 7 (tujuh) orang, dan diklat PIM II sebanyak 1 (satu) orang.

Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.
Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Keterangan
I.	ASET TETAP	863	
1.	Tanah	29	
a.	Tanah	29	9 bersertifikat dan 20 tidak bersertifikat
2.	Peralatan dan Mesin	696	
a.	Alat – alat besar	8	8 unit kondisi baik
b.	Alat angkut	70	70 unit kondisi baik
c.	Alat bengkel dan alat ukur	21	Kondisi baik
d.	Alat pertanian / peternakan	23	Kondisi baik
e.	Alat kantor dan rumah tangga	512	Kondisi baik
f.	Alat studio dan komunikasi	33	Kondisi baik
g.	Alat – alat kedokteran	1	Kondisi baik
h.	Alat laboratorium	3	Kondisi baik
3.	Gedung dan Bangunan	112	
a.	Bangunan gedung	111	Kondisi baik
b.	Bangunan monument / tugu	1	Kondisi baik
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	26	
a.	Jalan dan jembatan	-	-
b.	Bangunan air /irigasi	7	kondisi baik
c.	Instalasi	3	Kondisi baik
d.	Jaringan	16	Kondisi baik
5.	Aset Tetap Lainnya	578	
a.	Hewan, ternak dan tumbuhan	13	-
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	
a.	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
II.	ASET LAINNYA	1.441	
1.	Aset lainnya	-	
a.	Aset lain – lain	-	-

Sumber : Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2024

Selain itu Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki unit usaha yakni :

1) Kebun dinas

Kebun dinas milik Dinas Pertanian Kabupaten Sikka terdiri dari :

- a. Kebun dinas Wairklau seluas 20.005 m²;
- b. Kebun dinas Waigete seluas 50.000 m²;
- c. Kebun dinas Likonggete 10 ha;
- d. Kebun dinas Ogolidi seluas 30.000 m²;
- e. Kebun dinas Magepanda seluas 50.000 m²;
- f. Kebun pembibitan dan perawatan ternak di Fata kecamatan Magepanda seluas 19.919 m²;

2) Kandang ternak yakni kandang babi;

3) Rumah potong hewan untuk ternak sapi, babi, dan kerbau.

Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis sesuai indikator kinerja pelayanan perangkat daerah.

Dinas Pertanian Kabupaten Sikka mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur. Dinas Pertanian Kabupaten Sikka merupakan gabungan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Penyuluhan dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Sehingga penyajian kinerja pelayanan dan anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka pada Rencana Strategis ini menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Kinerja pelayanan adalah tingkat pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka terdiri dari 5 (lima) yaitu :

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Produksi tanaman pangan	Ton	184.520,71	98.222,63	53,23
2	Produksi tanaman hortikultura	Ton	158.421,31	199.810,81	126,13
3	Produksi tanaman perkebunan	Ton	28.994,27	28.994,35	96,55
4	Produksi ternak besar	Ekor	26.156	29.816	113,99
5	Produksi ternak kecil	Ekor	148.701	163.216	109,76
6	Produksi ternak unggas	Ekor	732.522	389.238	53,14
7	Indeks profesionalitas ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	Indeks	90,00	-	-
8	Indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	Indeks	1,42	-	-

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2024

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki faktor–faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. Adanya hama penyakit tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. Adanya alih fungsi lahan;
- d. Adanya anomali iklim;
- e. Rendahnya produksi ternak;
- f. Adanya penyakit menular strategis (PMS) pada ternak;
- g. Tingginya pemotongan ternak betina produktif.

Beberapa peluang yang mendukung pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

- a. Adanya potensi lahan dan air;
- b. Adanya peluang pasar komoditi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. Adanya dukungan anggaran Pemerintah Pusat melalui TP dan DAK;
- d. Adanya kebun sumber benih komoditi pala, vanili, dan kelapa;
- e. Tersedianya potensi lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- f. Adanya permintaan pasar atas komoditi peternakan;
- g. Adanya peluang investasi dan kerjasama kemitraan.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 7
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Isu Strategis Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Belum optimalnya kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian	Rendahnya produksi pertanian	Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian	Tersedianya sumberdaya aparatur teknis
		Belum optimalnya penyediaan benih/bibit unggul bermutu	Adanya Perda PLP2B No. 5 Tahun 2020
		Belum optimalnya pendampingan aparatur dalam pemanfaatan lahan dan air	Tersedianya teknologi budidaya tanaman
			Adanya kelembagaan petani
			Adanya kebun sumber benih tanaman
			Adanya komoditas varietas unggul nasional alpokat
			Tersedianya Action Plan komoditi perkebunan